



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Hj. Marini, Tempat/tanggal lahir: Uloe, 20 Juni 1993, Umur 30 Tahun bertempat tinggal di Jl. KH. Agussalim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Muh. Iqbal Rimar, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor YLM & Associate beralamat di Kompleks Vila Bugenville, Blok A/32, Kel. Majang, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Nomor Register :375/SK/IX/2023/PN WTP tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor Register 84/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kartu Tanda Pengenal (KTP) merupakan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama **HJ.MARINI** dengan NIK : 8205026006931001 yang lahir di Uloe, tanggal 20-06-1993 yang beralamat di Jl. KH. Agussalim, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
2. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kartu Keluarga (KK) dengan No 730822170915004 tertanggal 19 Januari 2023 tertulis nama **Pemohon** atas

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **HJ. MARINI** lahir di Uloe, tanggal 20-06-1993, anak dari pasangan suami isteri HJ. JUHERA dan H. MUHAMMADIA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

3. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran dengan No 12106/Ist. I.CS-KB/I/95 tertanggal 27 Januari 1995, tertulis nama **Pemohon** atas nama **MARINI** lahir di Uloe, tanggal 20-06-1993, anak dari pasangan suami isteri HJ. JUHERA dan H. MUHAMMADYAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
4. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kutipan Ijazah Sekolah Dasar dengan No. DN-19 Dd 0058160 tertanggal 30 Juni 2005 tertulis nama **Pemohon** atas nama **MARINI** lahir di Uloe, tanggal 20 Juni 1993, anak dari H. MUHAMMADIAH yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
5. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan No. DN-19 DI 1343155 tertanggal 21 Juni 2008 tertulis nama **Pemohon** atas nama **MARINI** lahir di Uloe, tanggal 20 Juni 1993, anak dari H. MUHAMMADIAH yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
6. Bahwa Identitas **Pemohon** pada Kutipan Buku Nikah dengan No. 292/14/VIII/2009 tertanggal 02 Agustus 2009 tertulis nama **Pemohon** atas nama **MARINI** lahir di Uloe, tanggal 20 Juni 1991, anak dari H. MUHAMMADIA yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia;
7. Bahwa pada Kutipan Paspor dengan No. A 0620310 tertulis nama **Pemohon** atas nama **MARINI MADIA SEBE** lahir di Sanana, tanggal 20 Juni 1990 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, tanggal 11 Juni 2011;
8. Bahwa **Pemohon** memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 341/MG/TRB/IX/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Macege, menerangkan bahwa **MARINI MADIA SEBE** dan **HJ. MARINI** adalah orang yang sama;
9. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan perubahan identitas yaitu hendak merubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Paspor, dengan maksud untuk menyesuaikan Identitas Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah Kartu Keluarga, Ijazah SD, Ijazah SMP, atas dari nama **MARINI MADIA SEBE** Tempat Tanggal

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi **HJ. MARINI** Tempat Tanggal

Lahir : Uloe, 20-06-1993;

10. Bahwa sahnya perubahan identitas **Pemohon** yang tertulis pada Paspor, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Watampone selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **Pemohon** sebutkan diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bone, Cq. Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa untuk memanggil **Pemohon** mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** untuk merubah identitas pada Paspor dengan Nomor A 0620310, dengan merubah Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran **Pemohon** dari nama **MARINI MADIA SEBE** Tempat Tanggal lahir : Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi **HJ. MARINI** Tempat Tanggal Lahir : Uloe, 20-06-1993;
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang Perubahan Identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon dari nama **MARINI MADIA SEBE** Tempat Tanggal lahir : Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi **HJ. MARINI** Tempat Tanggal Lahir : Uloe, 20-06-1993;
4. Membebaskan kepada **Pemohon** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Kuasa hukum pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8205026006931001 atas nama HJ. MARINI, lahir di Uloe, 20-06-1993, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.12106/Ist.I/CS-KB/I/95 atas nama MARINI, Lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-19 Dd 0058160, atas nama MARINI, Lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI 1343155 atas nama MARINI, Lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 292/I4/VIII/2009 atas nama pasangan ADHAR dan MARINI, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 7308221709150004 atas nama Kepala Keluarga H. Adhar Rahim, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Paspur Nomor A 0620310 atas nama MARINI MADIA SEBE, Lahir di Sanana, 20 Juni 1990, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomo 341/MG/TRB/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Macege, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut, telah dicocokkan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yusrang, S.H.,M.H. :

- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga yaitu Sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana yang ada dalam Paspur mengikuti identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Paspur adalah Marini Madia Sebe lahir di Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi Hj. Marini, lahir di Uloe, 20 Juni 1993;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH.Agussalim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan memiliki suami yang bernama H. Adhar Rahim dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. Adhar Rahim pada Tahun 2009 dan waktu itu Pemohon belum berusia dewasa sehingga mencantumkan tanggal lahir yang berbeda pada 20 Agustus 1991 supaya dianggap cukup umur untuk menikah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Marini lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan menggunakan Paspor waktu itu dengan nama Marini Madia Sebe lahir di Sanana pada tanggal 20 Juni 1990;
- Bahwa nama Pemohon Marini Madia Sebe karena aturan imigrasi yang harus menggunakan nama yang lebih dari satu kata sehingga nama orangtuanya dimasukkan;
- Bahwa pada Paspor Pemohon dibuat lahir di Sanana karena Pemohon pernah tinggal dengan suaminya di Sanana, Provinsi Maluku Utara dan mendaftar haji di Sanana;
- Bahwa nama Pemohon di ijazah SD dan SMP tercantum nama Marini, Lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993 dan saya tahu karena saya pernah sama sekolah dengan Pemohon;
- Bahwa adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor dengan KTP karena Pemohon sebelumnya menggunakan KTP yang dibuat di Sanana selain itu Pemohon membuat Paspor dengan perantara pihak travel;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun pihak Kantor Imigrasi Makassar menolak karena berbeda identitasnya pada Paspor dengan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor untuk berangkat ibadah umroh;
- Bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana dan tidak ada sangkutan utang sekaitan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. H. Adhar Rahim :

- Bahwa saksi adalah suami sah dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana yang ada dalam Paspor mengikuti identitas Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor adalah Marini Madia Sebe lahir di Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi Hj. Marini, lahir di Uloe, 20 Juni 1993;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH.Agussalim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada Tahun 2009 dan waktu itu Pemohon belum berusia dewasa sehingga mencantumkan tanggal lahir yang berbeda pada 20 Agustus 1991 supaya dianggap cukup umur untuk menikah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Marini lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993 sesuai dengan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menunaikan ibadah Haji dan menggunakan Paspor waktu itu dengan nama Marini Madia Sebe lahir di Sanana pada tanggal 20 Juni 1990;
- Bahwa nama Pemohon Marini Madia Sebe karena aturan imigrasi yang harus menggunakan nama yang lebih dari satu kata sehingga nama orangtuanya dimasukkan;
- Bahwa pada Paspor Pemohon dibuat lahir di Sanana karena saksi dan Pemohon pernah tinggal di Sanana, Provinsi Maluku Utara dan mendaftar haji di Sanana;
- Bahwa adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor dengan KTP karena Pemohon sebelumnya menggunakan KTP yang dibuat di Sanana selain itu Pemohon membuat Paspor dengan perantara pihak travel;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun pihak Kantor Imigrasi Makassar menolak karena berbeda identitasnya pada Paspor dengan KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan paspor untuk berangkat ibadah umroh;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak terlibat tindak pidana dan tidak ada sangkutan utang sekaitan dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas Pemohon pada paspornya yaitu MARINI MADIA SEBE lahir di Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi Hj. MARINI lahir di Uloe, 20 Juni 1993;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH. Agussalim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri H. Muhammadiyah dan Hj. Juhera, lahir di Uloe tanggal 20 Juni 1993 dengan nama yang tercatat dalam bukti P-2;

Menimbang, bahwa dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Pemohon, vide bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 tercatat nama Pemohon adalah Marini dan Hj. Marini, lahir di Uloe, tanggal 20 Juni 1993 sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspur Pemohon vide bukti surat P-5 dan P-7, nama

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercatat atas nama Marini dan Marini Madia Sebe serta tempat dan tanggal lahir yang berbeda yakni Sanana tanggal 20 Juni 1990;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan-perbedaan sebagaimana dalam bukti surat a quo, Pemohon ingin menyeragamkan namanya menjadi Hj. Rosmini lahir di Uloe pada tanggal 20 Juni 1993 sebagaimana bukti surat P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-6;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama pada paspor semestinya diajukan ke kantor imigrasi dan bukan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"* dan pada ayat (2) bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan
- c. Percetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbedaan nama,tempat, tanggal, bulan dan Tahun kelahiran maka Pemohon menurut hukum juga harus tetap mengajukan perbaikannya pada Kantor Imigrasi dari sebab adanya indikasi pemberian data yang tidak benar, yang penanganannya dapat saja berupa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ke Kantor Imigrasi sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa namun mencermati isi petitum dari Pemohon yang memohon agar Pemohon ditetapkan menurut hukum bahwa perubahan dan perbedaan data dalam paspornya dapat diperbaiki maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menurut hukum memang mempunyai hak untuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki adanya perubahan dan perbaikan pada data paspornya tersebut jika Pemohon terbukti sebagai orang atau subyek hukum yang sama pada paspor yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran oleh karena saat ini Pemohon ingin menggunakan Paspor untuk berangkat ibadah umroh namun identitas Pemohon dalam Paspor tersebut berbeda dengan identitas Pemohon pada dokumen kependudukannya sehingga pihak Imigrasi menolak perpanjangan masa berlaku Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran adalah menjadi hak sepenuhnya Pemohon sepanjang dapat dibuktikan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusrang, S.H.,M.H dan H. Adhar Rahim bahwa Paspor Pemohon dibuat lahir di Sanana karena Pemohon pernah tinggal dengan suaminya di Sanana, Provinsi Maluku Utara dan mendaftar haji di Sanana, adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Paspor dengan KTP karena Pemohon sebelumnya menggunakan KTP yang dibuat di Sanana selain itu Pemohon membuat Paspor dengan perantara pihak travel sehingga nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran berbeda dengan identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukannya maka berdasarkan dari data pada bukti Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P-1), Foto copy Akta Kelahiran (P-2), Foto copy Kartu Keluarga (P-6), Foto copy Paspor (P-7), yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan akta atau dokumen tersebut di atas maka Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa terbukti subyek hukum yang terdapat pada dokumen kependudukan pada bukti P-1, P-2,P-6, dan P-7 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam bukti Foto copy Surat Keterangan Beda nama, (P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon adalah subyek hukum yang sama pada paspor dengan data-data yang berbeda dengan dokumen kependudukannya yang berdasarkan ketentuan pada ketentuan-ketentuan imigrasi menurut hukum mempunyai hak untuk memperbaiki perbedaan-perbedaan tersebut di Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi yang berwenang;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebatas pada penetapan adanya hak dari Pemohon untuk dapat memperbaiki atau mengubah data pada paspornya;

Menimbang bahwa mengenai perubahan paspor Pemohon sepenuhnya adalah merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi terkait untuk merubah dan memperbaikinya atau menerbitkan paspor bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini maka hal itu dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 24 Ayat (1) ,(2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama **MARINI MADIA SEBE** Tempat Tanggal lahir : Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi **HJ. MARINI** Tempat Tanggal Lahir : Uloe, 20 Juni 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Makassar untuk mencatat tentang perubahan identitas yang dikutip pada Paspor Pemohon nama **MARINI MADIA SEBE** Tempat Tanggal lahir : Sanana, 20 Juni 1990 diubah menjadi **HJ. MARINI** Tempat Tanggal Lahir : Uloe, 20 Juni 1993;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.174.500,- (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E court pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Akram,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd.

Ttd

Muhammad Akram,S.H,M.H.

Muhammad Ali Askandar,S.H,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya pengadaan : Rp. 4.500,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
- Biaya sumpah	:Rp.	50.000,-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	174.500; (seratus tujuh puluh empat ribu lima Ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)